

HUKUM BERBELANJA MENGGUNAKAN KOIN HASIL *GAME SHOPEE POLY* DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)

SKRIPSI

OLEH:

APIKA RIANTI
NIM. 0204162102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN


FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H

**HUKUM BERBELANJA MENGGUNAKAN KOIN HASIL *GAME SHOPEE POLY* DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sumatera Utara

OLEH:

APIKA RIANTI
NIM. 0204162102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/1443 H

PERSETUJUAN


**HUKUM BERBELANJA MENGGUNAKAN KOIN HASIL *GAME SHOPEE POLY* DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan)**

Oleh


APIKA RIANTI
0204162102

Menyetujui


Pembimbing I


Dr. Muhammad Amar Adly, M.A
NIP. 19730705 200112 1 002

Pembimbing II


Ahmad Zuhri, M.A
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan


Dr. Tetty Marlina Tarigan, Mkn
NIP. 19770127 200710 2 002

PENGESAHAN


SKRIPSI BERJUDUL : HUKUM BERBELANJA MENGGUNAKAN KOIN HASIL GAME SHOPEE POLY DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 08 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).


Medan, 08 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN-SU Medan


Ketua Sidang


Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn
NIP.19770127 200710 2 002


Sekretaris Sidang



Cahaya Permata M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota – Anggota


Dr. Muhammad Amar Adly, M.A
NIP. 19730705 200112 1 002


Ahmad Zuhri, M.A
NIP. 19680415 199703 1 004


Dr. Imam Yazid, M.A
NIP. 19820101 201503 1 002


Mar'ah Wahfudz Harahap, M.H
NIP. 19950321 201903 1 009

Mengetahui,
Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum

Dr. H. Ardiansyah, L.c., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Apika Rianti
NIM : 0204162102
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Tempat/Tanggal Lahir: Bale Atu, 26 Februari 1998

Judul Skripsi : HUKUM BERBELANJA MENGGUNAKAN KOIN
HASIL *GAME SHOPEE POLY* DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 11 April 2022
Yang Membuat pernyataan



Apika Rianti
Nim: 0204162102

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **HUKUM BERBELANJA MENGGUNAKAN KOIN HASIL GAME SHOPEE POLY DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I** (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan). Pada era globalisasi saat ini jual beli dapat dilakukan secara online melalui media internet, salah satu media transaksi jual beli online adalah aplikasi shopee. Dan dalam aplikasi shopee menyediakan fitur unggulan salah satunya yaitu adanya alat tukar elektronik yaitu disebut dengan menggunakan koin shopee. Adapun cara untuk mendapatkan koin tersebut sangatlah mudah, koin bisa didapatkan dari *cashback* berbelanja dan hanya dengan bermain game yaitu salah satunya *game shopee poly*. Berbelanja menggunakan koin hasil *Game shopee poly* yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Medan Perjuangan dengan cara menukarkan koin tersebut pada saat pembayaran. Sebelum berbelanja pemain harus bermain *game shopee poly* untuk mendapatkan koin dengan cara untung-untungan. Hal ini mengandung perjudian atau *maysir* dalam permainan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa berjudi adalah salah satu perbuatan syaitan dan hukumnya haram. Akan tetapi bagaimana dengan sistem permainan *game shopee poly* di Kecamatan Medan Perjuangan dan penggunaan koin berbelanja yang didapatkan dari *game shopee poly* yang merupakan koin hasil dari perjudian (*maysir*) itu halal atau haram, dan bagaimana hukum berbelanja menggunakan koin dari hasil *game shopee poly* ditinjau dari perspektif imam Syafi'i.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum berbelanja menggunakan koin yang didapatkan dari hasil *game shopee poly* di Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari perspektif imam Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan penulis dilapangan, bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan masih banyak yang berbelanja menggunakan koin dari *game shopee poly*, yang mana koin tersebut jelas hukumnya haram dibelanjakan karena didapat dari hasil perjudian, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam atau fiqh yang sebenarnya. Dalam perspektif imam syafi'i dijelaskan bahwa syarat jual beli yaitu, kepemilikan yang sempurna, maka tidak termasuk jual beli seperti jual beli yang mengandung unsur perjudian karena harta yang didapatkan juga mengandung hak orang lain. Imam syafi'i juga mengatakan bahwa kami tidak suka jualbeli dari sebagian uangnya ke riba atau apapun dari hasil yang haram atau mendapatkan uang dari *ghasab* dan semua barang yang dilarang.

Kata Kunci : Jual beli, *Game shopee poly*, Koin shopee.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alam, *Allahumma Salli'ala Muhammad wa'alali Muhammad*. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunianya serta nikmat iman dan islam, serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat- Nya di *yaumul akhir* kelak. Akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: HUKUM BERBELANJA MENGGUNAKAN KOIN HASIL *GAME SHOPEE POLY* DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan).

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, usaha dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.
2. Ayah tercinta Junaidi dan Ibunda tercinta dan tersayang Juniarni yang sangat berjasa dan selalu menjadi penyemangat, penasehat, penguat, pendukung dan tanpa putus asa selalu mendoakan anaknya yang tiada

henti-hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dan dapat memperoleh gelar sarjana.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibunda Cahaya Permata M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Dr. Muhammad Amar Adly, M.A sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zuhri, M.A. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibunda Fatimah Zahara S. Ag, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh dosen yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kepada seluruh keluarga besar yang telah membantu dan memberi dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada adik-adik tersayang Husna, Jihan, Hanif, Sakinah, dan Thiyah yang selalu ada dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
11. Sahabat dan yang tercinta Suprianita, Riset Pakar, Layla Hayati, Sumaiyah Hafni, Halizah, Marisa Sibengi, Ade Indah, Sri Wahyuni Siregar, Rahmiati, Tasya, yang selalu ada untuk menjadi teman tukar pemikiran, teman tukar pendapat, memberi semangat dari awal perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
12. Kepada teman-teman seangkatan umumnya jurusan Muamalah dan khususnya Muamalah C angkatan 2016.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang diberikan. Semoga amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

IVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 11 April 2022
Penulis,

Apika Rianti
Nim: 0204162102

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

IKHTISAR..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 12

C. Tujuan Penelitian..... 13

D. Manfaat Penelitian..... 13

E. Batasan Istilah..... 14

F. Kajian Pustaka..... 15

G. Kerangka Teori..... 16

H. Hipotesis..... 17

I. Metode Penelitian..... 18

J. Sistematika Pembahasan..... 21

BAB II KAJIAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian jual beli..... 23

B. Dasar Hukum jual beli..... 27

C. Rukun dan Syarat jual beli..... 31

D. Jenis-jenis Jual Beli..... 36

E. Berakhirnya akad jual beli..... 37

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN MEDAN

PERJUANGAN

A. Letak Geografis..... 39

B. Letak Demografis..... 40

C. Kondisi Ekonomi..... 41

D. Agama dan Adat Istiadat..... 42

**BAB IV HUKUM BERBELANJA MENGGUNAKAN KOIN HASIL
GAME SHOPEE POLY DITINJAU DARI PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I**

- A. Sistem permainan *game shopee poly* di Kecamatan Medan
Perjuangan.....45
- B. Penggunaan koin berbelanja yang didapatkan dari *game shopee
poly* di Kecamatan Medan Perjuangan.....58
- C. Hukum berbelanja menggunakan koin yang didapatkan dari
hasil *game shopee poly* ditinjau dari perspektif Imam syafi'i.....65
- D. Analisis Penulis.....70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan73
- B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Nomor	Tabel Judul tabel	Halaman
Tabel 1.1	Letak Geografis	40
Tabel 1.2	Kondisi Ekonomi.....	41
Tabel 1.3	Agama dan Adat Istiadat	43

